



PENGERTIAN GRATIFIKASI

- **Pasal 12B ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001** : "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya";
- **Penjelasan Pasal 12B ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001** : Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

TATA CATA PELAPORAN

- Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri wajib melaporkan penerimaan Gratifikasi atas pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- Pelaporan Gratifikasi dilakukan dengan cara :
 - disampaikan kepada UPG Pembantu dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ ditolak;
 - disampaikan kepada UPG dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ditolak; atau
 - disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima / ditolak.
- UPG Pembantu wajib meneruskan laporan Gratifikasi kepada UPG dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima.
- UPG wajib meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima.

Wajib diisi (Pilih salah satu)

Kerahasiaan Laporan : ☐ **Pribadi & Rahasia** (Pelaporan dirahasiakan dari UPG Pembantu/PD) ☐ **Tidak Dirahasiakan**

Jenis Laporan : ☐ **Laporan Penerimaan** ☐ **Laporan Penolakan**

A. IDENTITAS PELAPOR

Seluruhnya wajib diisi

- Nama Lengkap :
- Nomor Induk Kependudukan :
- Tempat Lahir :
- Tanggal Lahir :
- Nama Instansi/Perangkat Daerah :
- Jabatan/Pangkat/Golongan :
- Alamat Domisili :
- Nomor HP :
- Alamat Email :

B. DATA PEMBERI GRATIFIKASI

Seluruhnya wajib diisi

*)Pilih salah satu

- Nama Lengkap Pemberi :
- Instansi Pemberi :
- Alamat Lengkap Pemberi :
- Hubungan Gratifikasi* : ☐ Merupakan pemberian dalam keluarga
☐ Penyedia Barang & Jasa/Penerima Layanan/terkait Pengawasan/Pemeriksaan
☐ Antara sesama Pegawai di lingkungan internal instansi
☐ Identitas Pemberi tidak diketahui
☐ Lainnya, sebutkan
- Alasan Pemberian :

• Peristiwa terkait Gratifikasi*

:

☐ Pemberian dalam rangka pisah sambut/pensiun/mutasi jabatan/ulang tahun

☐ Pemberian terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok Fungsi

☐ Pemberian tidak terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok Fungsi

☐ Pemberian terkait dengan pernikahan/upacara adat/agama lainnya atau terkait musibah/bencana (Kewajiban pelaporan terkait peristiwa ini jika terdapat objek penerimaan Gratifikasi bernilai lebih dari Rp1.000.000,00 setiap pemberian per orang

☐ Lainnya, sebutkan.....

• Lokasi Objek Gratifikasi*

:

☐ Disimpan Pelapor

☐ Dtitipkan di UPG Pembantu

☐ Dtitipkan di UPG

☐ Lainnya, sebutkan.....

• Jenis Objek Gratifikasi*

:

☐ Hidangan/Oleh-oleh/Makanan/Minuman kemasan dengan masa berlaku

☐ Karangan Bunga/Cinder Mata/Plakat/Barang dengan logo instansi Pemberi

☐ Tiket Perjalanan/Fasilitas Penginapan/Fasilitas lainnya, sebutkan

☐ Uang/Alat tukar lainnya, sebutkan.....

☐ Barang lainnya, sebutkan.....

• Uraian Objek Gratifikasi*

:

(deskripsi detail objek Gratifikasi seperti jenis, bentuk, merek, tahun pembuatan, warna, dll)

• Nilai Nominal/Taksiran

:

• Tanggal Penerimaan Gratifikasi

:

• Tanggal Pelaporan Gratifikasi

:

(jika laporan dilaporkan melalui UPG, namun tidak ada tindak lanjut)

• Tempat Penerimaan Gratifikasi

:

• Uraian tentang proses terjadinya penerimaan Gratifikasi (kapan, dimana, dengan siapa, bagaimana, dan dalam rangka apa)

Pelapor Gratifikasi bersedia untuk menyerahkan uang sebagai kompensasi atas barang yang diterimanya sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Keputusan Pimpinan KPK. Permintaan kompensasi yang telah mendapatkan persetujuan KPK tidak dapat dibatalkan sepihak oleh pelapor.

☐ Ya

☐ Tidak

Laporan Gratifikasi ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Saya bersedia menyerahkan objek Gratifikasi kepada KPK untuk proses analisa lebih lanjut atau status kepemilikan Gratifikasi telah ditetapkan menjadi milik Negara. Apabila ada yang sengaja tidak saya laporkan atau saya laporkan kepada UPG Pembantu/UPG/KPK secara tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersedia memberikan keterangan lebih lanjut.

....., 20.....

Pelapor,

(.....)